

## Prosedur Pendaftaran Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan

Sarah Nst, Riska Nst, Roslina, Fadilah Nauli, Salwa Nasution, Nurul Sakinah, Suci Ramadani Nst, Wanda Indriana Putri\*

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: [wandaindrianaputri@gmail.com](mailto:wandaindrianaputri@gmail.com)

---

**Kata Kunci:** Prosedur Pendaftaran, Nikah, Pencatatan, Administrasi Perkawinan.

**Abstract:** *Marriage is a legal event that must be registered to have valid legal force in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Marriage registration for Muslims is carried out at the District Religious Affairs Office (KUA). However, in its implementation, there are still people who do not understand the marriage registration procedures, resulting in frequent delays in registration and lack of administrative requirements. The method used is a community service method with a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and direct assistance in marriage administration services at the Panyabungan District KUA from January to February 2026. The results of the activity indicate that the marriage registration procedure at the Panyabungan District KUA has been carried out in accordance with the provisions through the stages of notification of marriage intentions, marriage examination, announcement, marriage contract, and marriage registration. The obstacle that often occurs is the lack of public understanding of the requirements and deadlines for registration. Through mentoring activities, the community becomes more aware of the procedures so that services can run more orderly.*

**Abstrak:** Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran pernikahan sehingga sering terjadi keterlambatan pendaftaran dan kekurangan persyaratan administrasi. Metode yang digunakan adalah metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan selama bulan Januari sampai Februari 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui tahapan pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman, akad nikah, dan pencatatan pernikahan. Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan dan batas waktu pendaftaran. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur sehingga pelayanan dapat berjalan lebih tertib.

---

*Cara mensitasi artikel:*

Nasution, S., et.al. (2026). Prosedur Pendaftaran Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 659-670.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan terbentuk suatu keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kepastian hukum (Syarifuddin, n.d.).

Kewajiban pencatatan perkawinan diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur secara rinci tentang tata cara pendaftaran, pemeriksaan, pelaksanaan, dan pencatatan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang urusan agama Islam, termasuk pencatatan nikah, rujuk, dan pembinaan keluarga sakinah. Dengan adanya pencatatan yang dilakukan oleh KUA, maka perkawinan yang dilangsungkan memiliki legalitas yang sah di mata agama dan negara (Mulyadi, 2020).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan. Pelayanan tersebut meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah sebagai bukti resmi terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran pernikahan di KUA harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Cv & Persada, n.d.).

Dalam praktiknya, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur pendaftaran pernikahan di KUA, baik terkait persyaratan administrasi, tahapan pendaftaran, maupun batas waktu pendaftaran sebelum pelaksanaan akad nikah. Kurangnya pemahaman ini sering menimbulkan kendala, seperti keterlambatan pendaftaran, kekurangan dokumen, bahkan terjadinya pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman terhadap prosedur pendaftaran pernikahan masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

Kecamatan Panyabungan sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Mandailing Natal memiliki jumlah masyarakat yang cukup besar dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan pengamatan awal, masih terdapat masyarakat yang datang mendaftarkan pernikahan dalam waktu yang sangat dekat dengan hari pelaksanaan akad, serta masih adanya kekurangan dokumen administrasi yang seharusnya dipenuhi sebelum pendaftaran dilakukan. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prosedur pendaftaran pernikahan di KUA menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tertib administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan hak suami, istri, dan anak dalam keluarga. Pencatatan pernikahan yang dilakukan sesuai prosedur akan memberikan jaminan hukum terhadap status perkawinan, hak waris, hak anak, serta berbagai kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai prosedur pendaftaran pernikahan di KUA perlu dimiliki oleh masyarakat agar setiap perkawinan yang dilangsungkan dapat tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hariati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam praktikum lapangan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan sistematis mengenai prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, mulai dari persyaratan administrasi, tahapan pendaftaran, hingga pelaksanaan pencatatan pernikahan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran pernikahan serta upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam meningkatkan tertib administrasi perkawinan di masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta mendukung terciptanya tertib hukum dalam bidang perkawinan.

### **Metode Pengabdian**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal dengan judul Prosedur Pendaftaran Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan adalah metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Iman, 2023). Metode pengabdian ini dipilih karena kegiatan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data, tetapi juga memberikan pendampingan, sosialisasi, dan bantuan administrasi kepada masyarakat terkait prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan melalui kegiatan pemberian pelayanan, penyuluhan, serta pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman hukum dan tertib administrasi, khususnya dalam bidang perkawinan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Panyabungan merupakan lembaga yang secara langsung melaksanakan pelayanan pencatatan pernikahan bagi masyarakat, sehingga sangat relevan dengan judul pengabdian yang membahas prosedur pendaftaran pernikahan. Selain itu, berdasarkan observasi awal masih ditemukan masyarakat yang belum memahami secara lengkap mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran nikah, sehingga diperlukan kegiatan pendampingan dan sosialisasi agar tercipta tertib administrasi perkawinan.

Waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari sampai Februari 2026. Selama waktu tersebut, penulis terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan administrasi nikah di KUA, membantu proses pemeriksaan berkas, memberikan penjelasan kepada calon pengantin mengenai persyaratan pendaftaran, serta melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen pernikahan.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan selama dua bulan, yaitu pada bulan Januari sampai Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat serta membantu petugas KUA dalam proses pelayanan administrasi pernikahan, khususnya dalam prosedur pendaftaran pernikahan.



Gambar 1. Proses Pelayanan Administrasi

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang urusan agama Islam di tingkat kecamatan, termasuk pencatatan pernikahan, rujuk, serta pembinaan keluarga sakinah. Pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum yang sah (Lubis, S, & Harahap, n.d.).

Selama kegiatan pengabdian berlangsung, penulis ikut serta dalam membantu proses pelayanan administrasi nikah, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan dokumen, pendampingan masyarakat, hingga pelaksanaan akad nikah. Dari hasil observasi, diketahui bahwa pelayanan di KUA Kecamatan Panyabungan telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran pernikahan. Sebagian masyarakat datang ke KUA tanpa mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga petugas harus memberikan penjelasan secara berulang. Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang mendaftarkan pernikahan mendekati hari pelaksanaan akad, padahal peraturan mengharuskan pendaftaran dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian difokuskan pada pendampingan administrasi dan pemberian pemahaman kepada

masyarakat agar proses pendaftaran pernikahan dapat berjalan dengan tertib. Berdasarkan hasil pengabdian, prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui beberapa tahapan.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah seluruh tahapan persiapan awal dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, calon mempelai wajib menyampaikan pemberitahuan rencana pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Wahyuni, 2021). Pelaksanaan akad nikah nantinya akan dipimpin oleh penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki kewenangan di wilayah tempat akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut harus disampaikan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan akad nikah. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya dengan membawa kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan dalam pemberitahuan kehendak nikah antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan untuk Nikah (Model N<sub>1</sub>), yaitu surat yang berisi biodata calon pengantin serta keterangan status perkawinan, apakah jejak, perawan, duda, atau janda (Kementerian Agama Indonesia., 2022).
- b. Surat Keterangan Asal-Usul (Model N<sub>2</sub>), yaitu surat yang memuat informasi mengenai tempat tinggal calon pengantin serta data kedua orang tua calon mempelai (Kementerian Agama Indonesia., 2021).
- c. Surat Persetujuan Mempelai (Model N<sub>3</sub>), yaitu surat yang berisi pernyataan persetujuan dari kedua calon mempelai bahwa mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
- d. Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N<sub>4</sub>), yaitu surat yang memuat identitas kedua orang tua calon mempelai, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
- e. Surat Keterangan Kematian (Model N<sub>6</sub>), yaitu surat yang dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda karena pasangan sebelumnya telah meninggal dunia.
- f. Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N<sub>7</sub>), yaitu surat yang berisi keterangan mengenai rencana waktu pelaksanaan akad nikah.
- g. Akta Cerai asli dari Pengadilan Agama, wajib dibawa oleh calon mempelai yang berstatus duda atau janda karena perceraian. Apabila akta cerai hilang atau rusak, harus disertai surat keterangan dari kepolisian serta pengesahan dari Pengadilan Agama.
- h. Surat izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Khotimah et al., 2024).
- i. Dispensasi Camat, diperlukan apabila pendaftaran pernikahan dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah.
- j. Surat izin kawin bagi anggota TNI atau Polri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi masing-masing. Tanpa izin tersebut, penghulu tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah.

- k. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama, wajib bagi calon suami yang masih memiliki istri, yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan.
- l. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal, bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- m. Surat izin dari Kedutaan Besar, apabila salah satu calon mempelai merupakan warga negara asing.
- n. Pas foto bersama calon pengantin, ukuran 4 × 6 cm dengan latar belakang warna biru sebanyak beberapa lembar sesuai ketentuan.
- o. Bukti imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin perempuan yang diperoleh dari Puskesmas atau bidan setempat.
- p. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kedua calon mempelai sebagai bukti identitas yang sah (Siregar, 2022).

Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, calon mempelai atau walinya diwajibkan membayar biaya pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pos dan disetorkan ke kas negara. Besaran biaya pencatatan nikah berbeda tergantung pada tempat dan waktu pelaksanaan akad nikah. Pernikahan yang dilaksanakan di Kantor KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor atau di luar jam kerja dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bagi masyarakat yang kurang mampu, biaya pencatatan nikah dapat dibebaskan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan (Rahman, 2023).

Tahap pertama dalam prosedur pendaftaran pernikahan adalah pemberitahuan kehendak nikah. Berdasarkan hasil pengabdian, tahapan ini merupakan tahap yang paling sering mengalami kendala, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pendaftaran pernikahan harus dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam praktiknya, masih ditemukan calon mempelai yang datang ke KUA hanya beberapa hari sebelum akad nikah, bahkan ada yang datang pada hari yang sama dengan rencana pelaksanaan akad. Kondisi tersebut menyebabkan petugas KUA harus memberikan penjelasan tambahan serta meminta masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang belum tersedia. Dalam beberapa kasus, masyarakat harus mengurus dispensasi dari Camat karena tidak memenuhi batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Panyabungan, diketahui bahwa secara umum prosedur pendaftaran pernikahan sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum memahami tahapan yang harus dilakukan sebelum akad nikah. Petugas KUA menjelaskan bahwa:

*“Sebagian masyarakat datang ke KUA hanya beberapa hari sebelum akad nikah, padahal sesuai aturan pendaftaran harus dilakukan minimal sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan. Akibatnya, kami harus meminta mereka mengurus dispensasi dari camat atau melengkapi berkas dengan cepat.”*

Kemudian, petugas juga menyampaikan bahwa dokumen yang paling sering tidak lengkap adalah surat keterangan dari desa, fotokopi identitas, serta akta cerai bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda. Selain itu, masih terdapat

masyarakat yang belum memahami fungsi dari surat-surat administrasi seperti Model N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, dan N<sub>4</sub>. Sebagian masyarakat menganggap bahwa surat tersebut hanya sebagai formalitas, padahal dokumen tersebut merupakan dasar hukum dalam pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian penulis membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai fungsi setiap dokumen agar mereka dapat mempersiapkan persyaratan dengan benar sebelum datang ke KUA.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan, diketahui bahwa setelah diberikan penjelasan secara langsung, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya melengkapi dokumen sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran pernikahan masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

## 2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah pada prinsipnya sebaiknya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar proses verifikasi data dan keabsahan syarat pernikahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan jelas. Namun demikian, apabila terdapat kendala yang tidak memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengurangi keabsahan proses tersebut. Dalam keadaan tertentu, terutama apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, pemeriksaan justru perlu dilakukan secara terpisah. Pemeriksaan secara sendiri-sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak memberikan keterangan yang benar serta tidak terdapat paksaan, kesalahan data, atau halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila calon suami, calon istri, dan wali nikah telah diperiksa dengan benar oleh Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan identitas, status perkawinan, keabsahan wali, serta kesesuaian dokumen administrasi yang telah diserahkan pada saat pendaftaran. Apabila pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah tidak dapat dilakukan pada hari yang sama dan harus dilakukan pada hari yang berbeda, maka setiap pemeriksaan harus tetap dicatat dengan jelas. Selain itu, pada kolom tanda tangan pihak yang diperiksa harus dituliskan tanggal dan hari pelaksanaan pemeriksaan. Pencatatan tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan adanya pemeriksaan yang teliti dan sesuai dengan ketentuan, diharapkan pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan sah menurut agama dan hukum negara, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan pengabdian, pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Panyabungan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa identitas calon mempelai, status perkawinan, keabsahan wali, serta kesesuaian dokumen administrasi yang telah diserahkan. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama agar proses verifikasi lebih mudah. Namun dalam beberapa kasus, pemeriksaan harus dilakukan secara terpisah karena calon mempelai atau wali tidak dapat hadir pada waktu yang sama. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan secara

terpisah justru diperlukan, terutama apabila terdapat hal yang meragukan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Petugas KUA juga menambahkan bahwa pemeriksaan nikah merupakan tahap yang sangat penting karena pada tahap ini ditentukan apakah pernikahan dapat dilaksanakan atau tidak.

*“Pemeriksaan nikah dilakukan untuk memastikan tidak ada halangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut hukum negara. Kalau ada keraguan, pemeriksaan bisa dilakukan secara terpisah supaya keterangannya jelas.”*

Selama kegiatan pengabdian, penulis membantu petugas dalam menyiapkan berkas pemeriksaan serta memberikan arahan kepada masyarakat mengenai dokumen yang harus ditandatangani. Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat masih merasa gugup atau tidak memahami tujuan pemeriksaan, sehingga diperlukan penjelasan agar mereka mengerti bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menjamin keabsahan pernikahan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila calon suami, calon istri, dan wali nikah telah diperiksa dengan benar serta telah menandatangani dokumen pemeriksaan. Apabila pemeriksaan dilakukan pada hari yang berbeda, maka tanggal pemeriksaan harus dituliskan dengan jelas pada kolom yang telah disediakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebelum akad nikah dilaksanakan.

### 3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah seluruh persyaratan pendaftaran nikah dinyatakan lengkap, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengumumkan kehendak nikah dengan menggunakan formulir model NC yang ditempel pada papan pengumuman resmi di Kantor Urusan Agama (Hariati, 2025). Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila terdapat keberatan atau halangan terhadap rencana pernikahan tersebut. Pengumuman kehendak nikah dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- a. Oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan, serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- b. Oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa, pengumuman dilakukan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum, sehingga informasi mengenai rencana pernikahan dapat diketahui secara terbuka (Ridwan HR, 2016).

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikah sebelum lewat waktu sepuluh hari kerja sejak tanggal pengumuman ditempelkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila terdapat keberatan terhadap pernikahan tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak, pernikahan dapat dilaksanakan sebelum batas waktu tersebut. Misalnya apabila salah satu calon mempelai harus segera bertugas ke luar daerah atau ke luar negeri. Dalam keadaan demikian, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Camat. Selanjutnya Camat atas nama Bupati atau Wali Kota dapat memberikan izin agar pernikahan dapat dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan (Publik & Kua, 2023).

Berdasarkan hasil pengabdian, pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Panyabungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun

dalam praktiknya, sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya tahap pengumuman ini karena mereka hanya datang ke KUA pada saat pendaftaran atau pada saat akad nikah. Tujuan pengumuman kehendak nikah adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila terdapat keberatan atau halangan terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pengumuman harus dilakukan minimal sepuluh hari kerja sebelum akad nikah.

Dalam beberapa kasus, terdapat calon mempelai yang meminta agar akad nikah dilaksanakan lebih cepat karena alasan tertentu, seperti pekerjaan atau keadaan mendesak. Dalam keadaan seperti ini, KUA meminta calon mempelai untuk mengurus dispensasi dari Camat. Setelah dispensasi diberikan, akad nikah dapat dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Melalui kegiatan pengabdian, penulis membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengumuman kehendak nikah bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari prosedur hukum yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara administrasi.

#### 4. Akad dan Pencatatan Nikah

Setelah semua tahapan pemeriksaan dan pengumuman kehendak nikah selesai dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Lubis, S, & Harahap, n.d.).

- a. Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Setelah akad nikah berlangsung dengan sah menurut agama, pernikahan tersebut langsung dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua dengan menggunakan formulir model N. Pencatatan ini dilakukan sebagai bukti bahwa pernikahan telah sah menurut hukum negara (Wahyuni, 2021).
- b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah atau di luar Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut terlebih dahulu dicatat pada halaman 4 formulir model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah). Dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, para saksi, serta Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasi jalannya akad. Setelah itu, data pernikahan segera dimasukkan ke dalam Akta Nikah (model N) dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya (Hasibuan, 2021).
- c. Pegawai Pencatat Nikah kemudian membuat Kutipan Akta Nikah (model NA) rangkap dua dengan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan nomor urut dalam tahun berjalan, nomor urut dalam bulan, angka romawi bulan, serta tahun pencatatan. Penomoran ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan dokumen pernikahan.
- d. Kutipan Akta Nikah tersebut selanjutnya diberikan kepada suami dan istri sebagai bukti resmi bahwa pernikahan telah tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama. Buku nikah ini sangat penting karena menjadi dasar hukum dalam berbagai urusan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan kartu keluarga, dan keperluan hukum lainnya.
- e. Nomor yang terdapat pada formulir model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) harus sama dengan nomor yang tercantum dalam Akta Nikah. Kesamaan nomor ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan dan pencatatan pernikahan dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Rahman, 2023).
- f. Apabila salah satu mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian, maka Pegawai Pencatat Nikah wajib memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang

mengeluarkan akta cerai bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan kembali. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir model ND rangkap dua. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pengadilan Agama akan mengirimkan kembali lembar kedua kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah diberi tanda tangan dan stempel resmi. Selanjutnya dokumen tersebut disimpan bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah sebagai arsip resmi (Siregar, 2022).

Dengan dilaksanakannya akad nikah dan pencatatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pernikahan dinyatakan sah menurut agama dan hukum negara, serta memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga. Berdasarkan hasil pengabdian, pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Panyabungan telah berjalan dengan tertib. Akad nikah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, baik di kantor KUA maupun di luar kantor sesuai dengan permintaan masyarakat. Setelah akad nikah dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah langsung mencatat pernikahan dalam Akta Nikah dan membuat Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada suami dan istri. Buku nikah tersebut menjadi bukti resmi bahwa pernikahan telah tercatat secara sah.



Gambar 2. Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam kegiatan pengabdian, penulis juga membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan pada saat akad nikah, seperti daftar pemeriksaan nikah, buku nikah, serta berkas administrasi lainnya. Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya pendampingan, terutama bagi mereka yang belum pernah mengurus administrasi pernikahan. Selain itu, pencatatan pernikahan yang dilakukan dengan benar akan memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, terutama dalam hal hak waris, status anak, serta keperluan administrasi lainnya. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan selama bulan Januari sampai Februari 2026, dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Prosedur pendaftaran pernikahan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, serta pencatatan pernikahan. Setiap tahapan memiliki fungsi penting dalam menjamin keabsahan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA, perangkat desa, serta masyarakat, diketahui bahwa kendala yang sering terjadi dalam prosedur pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panyabungan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran nikah, dokumen yang belum lengkap, pendaftaran yang dilakukan terlalu dekat dengan hari akad, serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui pendampingan dan pemberian penjelasan kepada masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperlancar proses pelayanan di Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama antara KUA, pemerintah desa, dan masyarakat agar tertib administrasi perkawinan dapat terwujud secara optimal. Melalui pemahaman yang baik mengenai prosedur pendaftaran pernikahan, diharapkan setiap perkawinan yang dilaksanakan dapat tercatat secara resmi, memiliki kekuatan hukum yang sah, serta mampu memberikan perlindungan bagi suami, istri, dan anak dalam kehidupan keluarga.

## Referensi

- Cv, P., & Persada, P. (n.d.). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN & KEKELUARGAAN*.  
Hariati, S. (2025). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peran Kua Dalam Pelaksanaan Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di*. 5(1).  
Hasibuan, A. R. (2021). Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 6 No*.  
Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sada Kurnia Pustaka.  
Indonesia., K. A. R. (2021). *Pedoman Pelayanan Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.  
Indonesia., K. A. R. (2022). *Buku Panduan Manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Direktorat Bimas Islam.  
Khotimah, K., Hakim, D. A., Khotimah, K., & Hakim, D. A. (2024). *Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga : Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah*. 5(2), 202–221.  
Lubis, S, & Harahap, R. (n.d.). Implementasi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Administrasi Kependudukan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 10(2)*, 145–160.  
Mulyadi, L. (2020). Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal RechtsVinding, 9(3)*, 401–415.  
Publik, P., & Kua, D. I. (2023). *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PERAN*

*PENERAPAN SIMKAH ( SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH ) TERHADAP KUALITAS. 4(4), 1785-1793.*

- Rahman, A. (2023). Pelaksanaan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No.*
- Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Siregar, M. F. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan di KUA. *Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14 No.*
- Syarifuddin, A. (n.d.). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, S. (2021). Peran KUA dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkawinan di Era Digital. *Jurnal Al-Ahwal, 14(2), 211-228.*